

KONSEP TA'AWUN DENGAN KAMUFLASE RIBA DALAM AKAD JUAL BELI BA'I AL'INAH DAN TAWARUQ

Adzro Umi Hanuun

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

adzrohanuun@gmail.com

Abstract

A buying and selling contract is an act that is consciously agreed upon by 2 parties, among the buying and selling that is permissible in Islam is a sale and purchase whose contract has been perfectly completed in one transaction so if there are 2 contracts in one transaction there is an element of *gharar* in it where there is uncertainty about the contract to be addressed then in this journal the researcher is very interested in *ba'l al'inah* in which there are 2 contracts which are mutually bound then the question arises in the mind of the researcher whether the sale and purchase is included in a sale and purchase which is *gharar* because there are 2 contracts in one transaction or if the transaction has been fulfilled in accordance with the legal requirements and has fulfilled the pillars of sale and purchase as the opinion of Imam Syafi'i in his opinion that allows the sale and purchase of *'inah* but again there is something that is awkward about the transaction *'inah*, namely the existence of an attachment or *ta'alluq* in *muamalah* where the first contract will apply because there is a second contract that must occur which in essence the sale and purchase aims to be in a debt contract with the pretext of *ta'awun* overriding If you call buying and selling, the profit from buying and selling is from 2 interrelated contracts whether it is included in an usury camouflage and whether the *Taharuq* contract can be a good way out where in this buying and selling transaction involves a third party then the research method used by researchers is with literature study, namely researchers collect and understand and study theories from various literature related to this research.

Keywords:

Sales and Purchase Agreement, *'inah*, *Ta'awun*, *Riba*.

Abstrak

Akad yang memiliki arti janji keterikatan bukan hanya dalam sebuah pernikahan namun di dalam jual beli juga merupakan perbuatan yang disepakati secara sadar oleh 2 pihak, diantara jual beli yang di perbolehkan didalam islam adalah jual beli yang akad nya secara sempurna telah diselesaikan dalam satu transaksi maka apabila ada 2 akad dalam satu transaksi terdapat unsur *gharar* didalamnya dimana terdapat ketidak jelasan akad yang akan dituju maka dalam jurnal ini peneliti sangat tertarik mengenai *ba'l al'inah* dimana didalamnya terdapat 2 akad yang saling terikat maka muncullah pertanyaan di benak peneliti apakah jual beli tersebut masuk kedalam jual beli yang *gharar* sebab ada 2 akad dalam satu transaksi atau jika transaksi tersebut akadnya telah di penuhi sesuai dengan syarat sahnya dan telah memenuhi rukun jual beli sebagaimana pendapat imam syafi'i dalam pendapatnya yang memperbolehkan jual beli

'inah namun lagi-lagi adalah yang menjanggal dari transaksi 'inah tersebut yaitu adanya keterikatan atau ta'alluq dalam bermuamalah dimana akad pertama akan berlaku sebab ada akad ke2 yang harus terjadi yang pada hakikatnya terjadinya jual beli tersebut bertujuan dalam akad hutang piutang dengan dalih ta'awun yang mengatas namakan jual beli maka keuntungan dari jual beli tersebut dari 2 akad yang saling berkaitan apakah termasuk kedalam sebuah kamufase riba dan apakah dengan akad tawaruq dapat menjadi jalan keluar yang baik dimana dalam transaksi jual beli ini melibatkan pihak ke 3 maka dengan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan *studi pustaka* yaitu peneliti mengumpulkan dan memahami serta mempelajari teori-teori dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Kata Kunci:

Akad Jual Beli, l'nah, Ta'awun, Riba.

Pendahuluan

Jual beli dalam islam memiliki rukun dan syarat untuk di penuhi agar transaksi tersebut dianggap sah tapi banyak diantara penjual yang melakukan jual beli hanya berorientasi pada nilai keuntungan semata tanpa memperhatikan sesuatu yang nantinya akan berdampak pada pada hukum jual beli tersebut.

Banyak orang yang meninggalkan nilai saling tolong menolong bahkan dengan tega melakukan manipulasi transaksi akad jual beli seakan saling *antarodin minkum* (An-nisa : 29, p. Alqur'an), didalam akad tersebut padahal ada satu pihak yang dirugikan secara tidak sadar.

Jual beli sendiri adalah *tabaadulul maal* tukar menukar harta yaitu berpindahnya sesuatu hak kepemilikan agar bisa dimiliki maka jual beli itu akan sah jika kepemilikan telah sah dimiliki oleh orang yang berhutang setelah dibeli barangnya dari sipiutang dan berhak untuk menjual kepada pihak ke3 bukan kepada sipiutang.

Ta'awun dan *maslahat* (Umar, 2017) yang di dapat tentunya menjadi sebuah tujuan pokok utama dalam transaksi jual beli ba'l 'inah dan tawaruq ini karna memang sebab adanya transaksi ini adalah untuk menolong seseorang yang membutuhkan pinjaman uang dan sipiutang pun tidak bisa memberikan bantuan sepenuhnya maka dengan adanya akad jual beli 'inah dan tawaruq adalah salah satu alternatif yang memang hukumnya pun beresiko sebab secara dzohirnya terlihat hutang piutang yang manipulatif mengatas namakan jual beli.

Ba'l 'inah atau akad jual beli inah adalah suatu akad yang tidak di perbolehkan meskipun ulama syafii berdalil atas dasar sudah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli yang membolehkannya tetap saja hukumnya makruh tanzih yang mendekati haram. sebagian ulama mengatakan ba'l inah adalah kamufase riba sehingga hukum jual beli tersebut haram hukumnya. akad jual beli 'inah merupakan suatu akad yang dilakukan seseorang penjual barang kepada seseorang yang ingin berhutang padanya tetapi ia menjual barang nya kepada si penghutang agar membeli suatu produk sesuai harga yang telah di sepakati dengan sebuah

tanggungan secara kredit si penghutang harus membayar hutangnya dalam tempo jangka waktu yang di tentukan kemudian saat itu juga orang pertama yang menjual barang membeli kembali barangnya yang telah di jual dengan harga lebih rendah.

akhirnya orang yang di beri hutang mendapat uang yang dia kira hasil dari jual beli tapi nyatanya ia juga tetap harus membayar hutangnya yang harus dicicil pada waktu tempo yang telah di tentukan maka jual beli disini adalah akad yang berlangsung dalam hutang piutang dan suatu keuntungan yang didapat dari hutang piutang adalah *riba* (Hasan, 2018), berbeda dengan bai inah akad jual beli tawaruq ini di perbolehkan sebab akadnya yang melibatkan 3 pihak transaksi yang terjadi pun sama namun barang yang telah di beli si penghutang tidak di jual lagi oleh si penjual utama melainkan pada pihak ke3 meskipun begitu tetap ada ulama yang menghukumi makruh kecuali dia bukan mengharapkan uang atas kebutuhannya melainkan memanfaatkan komoditas dan barang jualan sebagai modalnya.

Metodologi

Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah pendekatan kualitatif yaitu bersifat penjelasan terhadap topik metode-metode penelitian Penulis menjelaskan beberapa pendefinisian beserta dalil hukumnya.

Metode penelitian, Research library juga merupakan penelitian dari beberapa topik pembahsan yang diambil berdasarkan study pustaka dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan pembahasan bai al inah dan tawaruq.

Reserch development juga menjadi acuan metode penelitian ini dari beberapa fenomena yang kami amati dan pelajari dari berbagai sumber baik itu berupaa kajian pustaka maupun kejadian empiris yang nyata.

Masalah penelitian komporatif pun menjadi metode yang bisa diambil dari beberapa topik yang membahas bahan perbandingan antara satu variabel dengan varaibel lainnya berupa dalil hukum syara, hukum fiqih yang terdapat banyak perbedaan pendapat serta kajian normatif dari beberapa undang-undang yang berlaku dari DSN MUI sebagai pengawas keberlangsungan sistem syari'ah.

Pengertian Akad Jual Beli

Dalam perilaku muamalah yaitu segala sesuatu tindakan hal tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang di tentukan salah satunya adalah jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, dan usaha lainnya (Rasjid, 2021).

Jual beli termasuk kepada pembahasan yang sangat luas dalam pembahasan ini terdapat pada bab *Buyu'* yang mana ini merupakan jama' dari *ba'i* dari akar kata *Baaun* yang artinya jarak satu depa, satu depa adalah ujung jari tengah sampai pada ketiak di mana itu mengilustrasikan tentang transaksi akad ketika berjabat tangan akad sendiri bermakna sebuah ikatan perjanjian.

Ba'i secara bahasa adalah *Ba'un* yaitu satu depa sedangkan menurut istilah adalah pemahaman huruf yang berlaku di masyarakat terjadinya *Tabadulul Mall* yaitu tukar menukar harta. Yusuf syubaili mengatakan bahwa *ba'i* adalah tukar menukar harta agar bisa memiliki sebelum memiliki itu terdapat suatu akad di mana membutuhkan adanya sebuah alat tukar berupa uang barang jasa dan sebagainya sebagai objeknya (Baits, 2022). Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain menggunakan cara tertentu atau yang kita sebut dengan akad jual beli adalah hal yang di halalkan oleh Allah SWT sebagaimana firmannya dalam alqur'an surat Al-baqoroh ayat 275 yang menyebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kemudian di kuatkan lagi dengan surat annisa ayat 29 yaitu Allah melarang tindakan memakan harta saudara sesame dengan cara yang batil kecuali dengan cara berniaja atau jual beli agar terdapat didalamnya rasa saling ridho atas transaksi yang telah di lakukan bersama secara sadar.

Pengertian Ta'awun

Ta'awun berasal dari bahasa Arab *taa'awana-yata'awanu-ta'awun*, yaitu yang berarti tolong menolong, dalam bantu-membantu dengan sesama manusia dan dapat diartikan juga dengan gotong-royong At-ta'awun ini adalah suatu sikap tolong-menolong dalam ekonomi islam yang di jadikan sebuah prinsip dan merupakan setiap akad yang bersifat saling menguntungkan dan tidak merugikan karna taawun sendiri adalah menumbuhkan jiwa sosialis dengan tida saling menghinati ataupun mendzolimi sebab landasan berta'awun sendiri tercantum dalam al-qur'an surat al-maidah ayat: 2 yaitu menolong dalam halkebaikan maka tidak ada unsur manipulatif didalamnya.

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan ayat diatas al-Ma'idah: 2 "Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta'awun di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan al-Birr (kebajikan) dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman." (Hastuti, 2022).


Ta'awun dalam konsep muamalah pun harus didasari transparansi agar mendapat rasa saling meridhoi meskipun jalan yang ditempuh adalah cara yang didalamnya terdapat ikhtilaf meski ada yang membolehkan namun lebih baik dihindari, jika trasparansi itu ada maka ke 2 pihak yag tengah bermuamalah pun bisa saling lapang dan dapat di pertanggung jawabkan sebab tujuannya jelas tidak ada unsur gharar didalamnya.

Pengertian Jual Beli 'Inah

Ba'i al-Inah berasal dari bahasa Arab yaitu tunai atau segera tetapi yang dimaksud akad jual beli 'Inah adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli kemudian diberi kembali oleh penjual sebelumnya mengambil

bayaran dengan uang tunai lebih kecil dari harga awal dan pembeli tetap harus membayar kredit hutang dalam waktu tempo yang telah ditentukan (Wanzah, 2022)

Ilustrasi cerita alur transasaksi dari ba'i al'inah contohnya adalah seperti si A ingin meminjam uang kepada si B sebesar Rp.1.000.000 namun si B malah menyuruh si A untuk membeli barang yang dimilikinya yaitu hand phone dengan harga Rp.1.200.000 secara kridit atau tanggguh sehingga si A memiliki hutang pada si B, pada saat itu juga langsung terjadi akad yang kedua yaitu si B bertukar kedudukan dengan si A yang awalnya diakad pertama menjadi penjual kini di akad kedua si B menjadi pembeli dan membeli hand phone yang tadi dijual secara kridit di belinya dengan secara kontan seharga Rp.1000.000 dan akhirnya pada posisi si A menjadi penjual pada akad kedua ia pun mendapat uang yang ia butuhkan namun ia tetap memiliki hutang sebesar Rp.1.200.000 adapun ilustrasi singkatnya sebagai berikut :



Ba'i 'inah adalah akad seseorang yang membeli barang dengan cara kredit kemudian dia jual kembali barang tersebut kepada penjual dengan harga tunai dan harganya di bawah dari harga jual yang pertama. *Ba'i 'inah* ini adalah rekayasa dalam menghalalkan hutang piutang dimana si piutang mendapatkan laba (Sa'diyah & Sy, 2022).

Jual beli 'Inah adalah konsep jual beli yang hanya melibatkan 2 pihak yaitu penjual pada akad pertama akan menjadi pembeli diakad kedua dan begitupun sebaliknya sipembeli pada akad pertama akan menjadi penjual pada akad kedua si penjual pada akad pertama kedudukan sebenarnya adalah sebagai piutang dan pembeli pada akad pertama adalah si penghutang dimana ia penghutang akan mendapat uang yang dia butuhkan melalui akad kedua maka disini terdapat unsur keterikatan yaitu jual beli pertama tidak akan berlaku tanpa dilanjutkan oleh akad ke dua.

akad 'inah sebenarnya adalah hutang piutang yang mengatas namakan jual beli untuk menjadi jalan tengah bagi sipemberi hutang agar ia bisa tetap menolong tapi tetap mendapat untung,terkadang si penghutang tidak mengerti akan hal tersebut yang ia tau adalah ia mendapat pinjaman uang bagaimanapun caranya. maka terkadang memang antara kedua belah pihak saling ridho namun ada juga ia yang memang ia mengerti namun kembali lagi

kepada kebutuhaannya yang memang mungkin mendesak menjadikan si penghutang pun mengiyakan juga. sebenarnya hal ini yang memiliki kesadaran penuh adalah si piutang dalam arti seharusnya ia sadar dan memahami kondisi penghutang untuk mengarahkan kepadanya dengan cara yang lebih baik dan lebih transparan bukan malah memanipulatif transaksi yang seharusnya akad pinjam meminjam yang tidak membebani penghutang dengan tambahan dari akad yang sebenarnya hanya mengatas namakan aka dijual beli dan ternyata jual beli 'inah memiliki 3 ragam yaitu berikut serta penjelasannya menurut wahbah azzuhaily (Mubarak, Hasan, 2020):

1. Dua harga, kasus pada ragam ini sama persis dengan akad yang sedari awal peneliti bahas dari awal dimana ada 2 harga yang berbeda pada 2 akad yang berlangsung oleh 2 pihak yang sama, harga yang lebih tinggi pasti didapatkan oleh pihak penjual yang sebenarnya adalah piutang agar dalam transaksi tersebut piutang tetap mendapat keuntungan misalnya mendapat nominal sebesar Rp.1.200.000 sedangkan pembeli atau penghutang pada akad pertama yang membutuhkan uang mendapat harga yang rendah yaitu Rp. 1.000.000 sebab yang dia butuhkan pinjaman uang bukan keuntungan sehingga ia masih memiliki tanggungan hutang sebesar Rp.1.200.000 .
2. Tanpa menyebut harga, adapun pada akad ini sangat jelas terdapat unsur gharar sebab ketidak jelasan harga yang di tawarkan yaitu dimana seseorang berkata "belilah suatu barang untuk saya maka saya akan membelinya dan memberikan keuntungan didalamnya namun si pembeli tidak menyebutkan berapa harga barangnya yang disebutkan adalah hanya ia akan memberikan keuntungan kepada penjual" maka disini sangat jelas sekali mengenai ketetapan akad yang tidak jelas harganya.
3. Pesanan, ragam kali ini lebih rumit yaitu seorang seseorang menerima pesanan barang dari pemesanan tersebut orang yang bersangkutan membeli barang dari pihak ketiga dan dia berkata kepada pemesan "belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai. kamu boleh menjual barang ini kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi dan pembayarab yang di lakukan boleh secara tunai atau di tangguhkan (kredit).

Pengertian Tawaruq

Tawaruq atau *wariq* yang artinya kertas sebab zaman saat ini alat tukarnya menggunakan uang atau diartikan juga perak devinisi bahasa dari tawaruq ini ada kaitannya dengan perak itu sendiri yang ketika di zaman nabii masih menggunakan dinar dan dirham yaitu tujuan dari pada transaksi tersebut agar mendapat mata uang atau benda alat tukar dalam sebuah jual beli dengan makna secara istilah yaitu tawaruq adalah jual beli yang terdapat 2 akad sama halnya bai' al'inah namun disini yang membatalkan akad tersebut di namai bai' al'inah adalah terlibatnya pihak ketiga sehingga tidak ada pertukaran posisi antara 2 pihak yang sebenarnya tengah bertransaksi hutang piutang yang mengatasnamakan jual beli tersebut.

Tawaruq disinipun sama maknanya dengan kata yang terdapat dalam surat alkahfi ayat 19 pada kisah pemuda ashabul kahfi yang telah tertidur ratusan tahun dan diperintahkan membawa uang perakunya agar dapat ditukar maka yang diambil dari kata *biwariqikum* (uang perakmu).

Tawaruq ini adalah dimana dia si penghutang yang telah ia beli secara tangguh dari sipiutang kemudian dapat ia jual kepada pihak ketiga agar membeli barang nya dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut dan pada penjualan akad kedua dengan pihak ke 3 biasanya ia menjual dengan harga yang sama atau bisa lebih rendah karena sipenghutang menjual selain pada pihak tempat ia diberi hutang maka di sini tidak ada taalluq atau keterikatan pada akad pertama sipiutang berniatan mendapat untung dari hasil hutang piutang yang mengatasnamakan jual beli tersebut tapi disini lebih kepada pemberian modal yang harus dikembalikan namun tidak ada untung atau bagi hasil.

Ba'i tawaruq ini terkenal dikalangan madzhab hambali sedangkan syafi'i mengenalnya dengan Zarqonah (Mubarok, Hasan, 2020) yaitu seseorang membeli barang secara kredit dari si penjual dan dijual kepada pihak lain yang diabayar secara tunai.

Pada akad tawaruq ini masih sama halnya ba'i al'nah namun yang membedakan adalah pada akad kedua yang melibatkan pihak ketiga didalamnya yaitu misalkan si B membeli barang seharga 1.200.000 kepada si A secara tangguh lalu si B kembali menjual barang yang di beli dari si A pada pihak ketiga yaitu si C dengan dibayar secara tunai dengan harga yang bisa jadi lebih rendah dari pembelian awal yaitu 1.000.000 ataupun sama 1.200.000 dan bisa juga lebih namun biasanya dijual kembali dengan harga yang lebi rendah karna tujuan dari akad jual beli tawaruq ini adalah cara bagi si B untuk mendapat uang pinjaman modal secara cepat.

Ba'l tawaruq ini tidak memiliki keterikatan akad dimana akad ke 2 tetap bisa terjadi tanpa harus bertransaksi kembali dengan pihak yang sama yaitu harga pada transaksi kedua pun tidak di tentukan oleh pihak penjual pada akad pertama sehingga si pembeli dapat menentukan harganya sendiri meski ia tetap memiliki hutang pada penjual pertama setidaknya uang yang dia dapatkan tidak terikat sepenuhnya dari si penjual dari akad yang pertama.

Hukum Jual Beli 'Inah dan Tawaruq

Jual beli Inah menjadi suatu hal yang didalamnya terdapat *ikhtilaf* (Sholikha, 2020) mengenai kebolehan mayoritas ulama mengatakan jual beli Inah adalah kamufase riba seseorang yang ingin berhutang tapi malah di diajak untuk membeli barang secara kredit kemudian secara bersamaan setelah pada akad pertama jual beli 'Inah pada saat itu juga terjadi akad kedua langsung dibeli oleh pemberi hutang dibayar secara tunai dengan harga yang lebih rendah sehingga si penghutang mendapat pinjaman dengan cara jual beli setelah dibayar secara tunai dari harga yang lebih rendah dari sebelumnya tetap saja orang yang berhutang tetap harus membayar hutang di awal yaitu pembayaran kredit sampai pada tempo yang telah ditentukan.

Dan Allah SWT berfirman didalam alqur'an surat albaqoroh : 275 dikatakan jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba maka jika ini benar-benar jual beli yang memang dikehendaki dan disepakati oleh 2 pihak yang memang secara sadar bertransaksi dan saling ridho serta tentunya sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana akan peneliti bahas mengenai pendapat imam syafi' yang memperbolehkan jual beli'inah jika syarat dari 2 akad masing-masingnya sudah secara sempurna di penuhi.

Jual beli 'inah ini dilarang karena sebab tidak sah dengan adanya dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan yaitu jual beli dan hutang piutang maka seharusnya tujuan dan maksudnya adalah sebagai bentuk *ta'awun* tolong menolong bukan ingin mendapatkan sebuah keuntungan dari hutang piutang yang mana itu adalah riba dan merugikan salah satu pihak dan hanya ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

"apabila melakukan jual beli dengan cara Inah berpegang pada ekor sapi kalian Ridho dengan hasil tanaman dan kalian meninggalkan jihad maka Allah akan membuat kalian dikuasai oleh kehinaan yang tidak ada sesuatupun yang mampu mencabut kehinaan tersebut dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian"

Tetapi dalam konteks lain kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang 4 madzhab maka Syekh wahbah menjelaskan mengenai hukum kebolehan ba'ul 'inah :

فيكون بيع العينة ممنوعا غير جائز عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والهادوية من الزيدية. وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز في الظاهر بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه

Artinya: "Jual beli 'inah adalah dilarang serta tidak boleh menurut Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalangan ulama' Hadawiyah pengikut Mazhab Zaidiyah. Akan tetapi, Imam Syafii beserta para pengikut mazhabnya membolehkan praktik ini dengan beristidlal atas kebolehannya berdasar bunyi literal teks yang menunjukkan konsekuensi lafadzh, berupa tidak ditolaknyanya tercapainya maksud tertanggungnya barang," (al-Zuhaili)

Imam syafi'i memperbolehkan ba'i 'inah ini berpatokan pada dalil apabila terjadi suatu transaksi jual beli secara kredit atau ditanggihkan itu di perbolehkan meski secara hukumnya terdapat suatu akad hutang piutang imam syafi'i menjelaskan bahwa selagi jumlah nominal uang itu ma'lum di jelaskan atau saling di ketahui tanpa ada yang disembunyikan.

Adapun pendapat dari ulama lain seperti para *jumhur* ulama yang menetapkan jual beli tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena memiliki 2 alasan yaitu *pertama* adanya jual beli palsu atau yang sedari awal penulis katakana yaitu adanya ta'alluq pada akad pertama yang memiliki keterikatan pada akad kedua yang mana akad pertama tidak akan berlaku jika akad kedua tidak bisa di lakukan pada akad jual beli ini terjadi penyamaran yang samar terhadap

nilai kepemilikan pada aktifitas jual beli sesungguhnya dan jual beli ini dianggap palsu juga disebabkan oleh tidak sempurnanya perpindahan kepemilikan yang tidak sesuai dengan tujuan dan definisi dari suatu kegiatan jual beli *kedua* adanya *hillah ribawiyah* (Adam, 2021) atau penghalalan riba yaitu dimana nama jual beli hanya sebuah label yang menutupi tujuan sebenarnya yaitu pinjam meminjam yang dinamai qard dimana setiap tambahan yang terdapat pada akad qard adalah riba qard maka hal ini hukumnya adalah haram.

Masih sama dengan para jumur ulama abu hanifah berpendapat bahwa bai' al'inah itu batal atau tidak sah disebabkan tidak ada yang menghalalkannya yaitu pihak ketiga sebagaimana beliau menghalalkan nikah *muhalli* (Haikal, 2021), maka beliau menghalalkan jual beli tawaruq yang di halakan melalui pihak ketiga pada transaksi akad yang kedua.

Berbeda dengan para jumur ulama dan abu hanifah bahkan dengan imam syafi'i, imam malik dan hambali justru mengatakan hukum jual beli 'inah itu haram dengan hujjah hukum sebagaimana haram menjual anggur kepada pabrik khamr dari hadits yang diriwayatkan alkhutabi dari alawza'i bahwa rasulullah mengatakan akan datang suatu masa dimana dari umatnya mereka menghalalkan riba melalui jual beli.jual beli 'inah ini di praktekkan dan di perbolehkan oleh Negara Malaysia sedangkan diindonesia jual beli ini justru menjadi sebuah pertimbangan yang berat mengenai hukumnya yang telah ditetapkan tidak boleh kecuali sebagaimana yang selanjutnya akan di bahasa oleh fatwa dari DSN MUI.

Tahun 2002, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang mengacu pada maqashid syaria'ah bahwa jual beli 'inah merupakan alternatif untuk mengalihkan hutang dari bank konvensional kepada bank syaria'ah yaitu untuk menghindari dari bahaya bunga riba pada bank konvensional maka keharaman bai' al'inah ini menjadi hilang dengan sadd untuk kemaslahatan yang lebih besar dan meski hukum jual beli'inah itu telah diharamkan oleh beberapa ulama dan dianggap makruh menjadi hillah untuk tujuan yang halal ,pengalihan tersebut telah menjadi fatwa dari menggunakan metode tarjihi yaitu mengambil pendapat ulama terkuat.

Menurut mayoritas ulama hukum tawaruq adalah mubah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya hukumnya boleh karena berbeda dengan bai' 'inah di sini barang yang sudah dibeli oleh orang yang berhutang itu tidak boleh di beli lagi kepada orang yang memberikan hutang maka barang tersebut dijual kepada pihak ketiga di sini tidak terdapat dua akad dalam satu transaksi ataupun jual beli atas hutang piutang ataupun taaluq serta hillah ribawiyah yang hanya memberi kruntungan secara sepihak..

Hukum jual beli tawaruq ini sebenarnya masih menjadi kontroversi dan belum terjadi kesepakatan mengenai hukumnya,maliki dan hambali berpandangan bahwa jual beli tawaruq ini masih sama dengan jual beli 'inah karena tujuan sebenarnya yang bukan atas dasar jual beli yang sesungguhnya yaitu ia hanya ingin mendapat mendapat pinjaman dengan cepat yaitu hillah ribawiyah sedangkan syafi'i membolehkannya sebagaimana beliau memperbolehkan jual

beli'inah juga sama halnya abu hanifah yang mengatakn jual beli 'inah itu batal atau tidak sal dan dapat di sahkan dengan adanya pihak ketiga yang menghalalkan akad tersebut.

Tahun 2011, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011. (No:82/DSN-MUI/VIII/2011) pada jual beli komoditas perdagangan agar menjadi solusi terbaik bagi pengelolaan keuangan dan megemen likuiditas pada sebuah lembaga syari'ah menjelaskan bahawa jual beli tawaruq bukan termasuk pada investasi ataupun pembiayaan,maka LKS hanya boleh menjakankan jual beli tawaruq jika ada kebutuhannya saja untuk mengurangi berbagai resiko yang nantinya diterima oleh sebuah lembaga keuangan syari'ah.

SIMPULAN

Muamalah dalam hukum islam asalnya adalah di perbolehkan sebagaimana dalam kaidah ushulnya "*Al ashlu fil muaamalah al-ibahah*" (Azhar, 2015) yaitu selagi tidak ada dalil yang mengharamkan tapi tentunya dalam sebuah istinbath hukum yang kita gali melalui ushul fiqih kita perlu menela'ah dan berijtihad menuntut ilmu dengan mempelajari dari ijtihad para ulama yang telah menciptakan kaidahnya sehingga dari imam syafi'l lah kita mengetahui tentang penetapan hukum yang 5 yaitu apakah dalam sebuah perintah dan larangan yang ada di dalam syariat dan sunnah rasul hukumnya wajib, mubah, sunnah, makruh, ataukah menjadi haram sehingga bisa menjadi produk fiqih yang siap pakai maka ada proses dan pertimbangan sehingga akan selalu ada perbedaan pendapat karna berdasarkan makna devinisi dari fiqih itu sendiri adalah pemahaman maka disetiap kepala yang dikumpulkan pun isinya akan berbeda.

Maka menggali hukum yang walupun berbeda ini tentunya kita bisa menyikapi dengan bijak dan mengambil hukum sesuai dengan kapasitas dan keadaan kita karna fiqih sendiri bisa terimpulkan menjadi wajib,sunnah,haram,mubah,dan makruh juga melewati qoidah fiqihyah dimana secara devinisi maknanya sebagai landasan pemahaman teori islam yang berfungsi memudahkan seseorang dalam menetapkan hukum serta dapat arif dalam menempatkan suatu hukum.

Maka disinilah islam dapat dikatakan ia bisa percaya diri ketika bisa melakukan segala lini aktivitas berjalan sesuai dengan ilmunya tentunya ilmu yang kita dapat pun tidak akan pernah sempurna dan tepat untuk kita dapatkan akan selalu ada kekurangan yang membuat kita harus tetap belajar maka disinilah hikmah mengenai bahawa menuntut ilmu itu wajib dan ia berlaku mulai dari buaian sampai kematian .

Konsep ta'awun dalam aktifitas akad jual beli 'inah dan tawaruq ini tentunya menjadi perhatian penting bagi kita mengenai pendapat para ulama yang mengatakan itu adalah jual beli kamufalse riba,seperti yang kita tau bahwa riba adalah nash Allah yang sangat jelas tertulis didalam alqur'an telah Allah haramkan sampai apapun yang berkaitan dengan riba sama dampak impasnya seperti pelaku riba maka tidak ada ta'awun dalam riba sebab riba sendiri artinya bertambah ataupun berbunga namun hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan

pihak yang lain dan ini sangat jauh dari konsep ta'awun yang erat dengan kata saling diamna jika ada yang rugi maka rugi bersama dan sebaliknya jika untung maka untung pun bersama.

Kalangan madzhab syafi'i, kalangan hanafiah dan zahir mengenai bai' inah maka di perbolehkan walaupun hukumnya yang mendekati makruh tanzih yang benar-benar harus dihindari. Sedangkan menurut maliki, hanabilah dan hanifah itu tetap saja haram karena terdapat riba hutang piutang diatas transaksi jual beli berbeda dengan syafi'i yang memang berpandangan bahwa itu adalah suatu pemberian modal yang meski pembayarannya ditanggguhkan sehingga memang tujuannya adalah sebagai ta'awun dan akad transaksi jual beli itu tetap sah karena memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam jual beli.

Daftar Pustaka

Sa'diyah, M., & Sy, M. E. (2022). *Modul Ajar Fiqih Muamalah*. CV. Mitra Cendekia Media.

Wanzah, A. T. (2022). *Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah*. IAIN Parepare.

Abadi, A. (n.d.). *Quamus Almuthit*. Damaskus.

Adam, p. (2021). Penerapan Sad Adzari'ah Dalam Transaksi Muamalah. *Jurnal Istiqra*, 30

al-Zuhaili. Wahbah (n.d.). *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhû*. Beirut: Dâru al-Fikr.

Azhar, F. (2015). *Qawaid Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat

Azman, A. A. (desember 2020). Hukum Jual Beli Tawarruq menurut Ibnu Taimiyah 110 HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ MENURUT IBNU TAIMIYAH. Volume 6, Nomor 2.

Baits, u. a. (2022). *hukum jual beli 'inah*. youtube prasetyo eko laksono.

Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011. (n.d.)

Haikal, M. (2021). Konsep Nikah Muhalil Menurut Fiqih Madzhab. *jurnal almizan*, 134.

HANUUN, A. (2010). *MUAMALAH*. BDG: MQCERT.

Hasan, a. f. (2018). *fiqih muamalah dari klasik hingga kontemporer*. malang : uin maliki press.

Hasan, M. A. (n.d.). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Hastuti, U. R. (2022). Analisis Tafsir Surat Almaidah Ayat 2. *journal of librarianship and information science*, 99.

Parman Qomarudin dan . (n.d.). Analisis Qiyas Transaksi Tawaruq dan Bai' Al'inah.

Mubarak Jaih dan Dr.Hasan. (2020). *Muamalah Maaliyah*. Simbiosis Sektama Medina.

Rasjid, H. S. (2021). *fiqih islam*. Bandung: sinar baru algesindo.

Sholikha, A. A. (2020). Ikhthilaf Alhadits. *jurnal holistic*, 122.

Umar, D. N. (2017). *Kaidah Fiqhiyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh.

Wanzah, A. T. (2022). Bai'Inah Menurut Mazhab Syafi'i dan Relevansinya dengan Akad Perbankan Syariah. *Undergraduate thesis, IAIN Parepare*.